



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prima Tri Putra Bin Asrizal Alm
2. Tempat lahir : Sawah Lunto
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 16 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kos Kosan Jodoh Centre Tanjung Pantun Kec. Batu Ampar Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Prima Tri Putra Bin Asrizal Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020

Terdakwa Prima Tri Putra Bin Asrizal Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020

Terdakwa Prima Tri Putra Bin Asrizal Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020

Terdakwa Prima Tri Putra Bin Asrizal Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020

Terdakwa Prima Tri Putra Bin Asrizal Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 175/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **PRIMA TRI PUTRA Bin ASRIZAL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu"**, melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PRIMA TRI PUTRA Bin ASRIZAL (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Kotak Infak kaca.
 - Uang tunai total Rp. 3.544.000,- (Tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).**Dikembalikan kepada pihak pengurus Masjid Mukhtarul Arifin melalui saksi ERI EFENDI;**
 - 1 (Satu) Obeng gagang plastik atom warna hitam merah.
 - 1 (Satu) Tang gagang plastik atom warna merah.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **PRIMA TRI PUTRA Bin ASRIZAL (Alm)** pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Masjid Mukhtarul Arifin Perum Taman Cipta Asri RT 005 RW 012 Kel. Tembesi Kec. Sagulung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Btm



dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat dari Kos-kosan terdakwa yang berada di sekitar daerah Jodoh Centre Tanjung Pantu Kec. Batu Ampar – Kota Batam menuju ke daerah Batu Aji dengan menaiki angkot bimbar, yang mana saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah Obeng gagang plastik atom warna hitam merah dan 1 (satu) buah Tang plastik atom warna merah yang terdakwa bungkus dalam kantong plastik warna hitam. Setibanya di Simpang Bareleng terdakwa berjalan kaki menuju Indomaret di depan Mako Brimob untuk melakukan Transaksi Digital (BRIZZI) dan karena tidak bisa dicairkan di Indomaret tersebut, kemudian terdakwa naik ojek menuju ke Alfamart di depan Perum Taman Cipta Asri Rt 05 Rw 12 Kel. Tembesi Kec. Sagulung-Kota Batam. Selanjutnya karena terdakwa kehabisan uang, terdakwa pergi ke Masjid Mukhtarul Arifin yang berada di Perum Taman Cipta Asri tersebut dan sesampainya terdakwa masuk ke dalam Masjid Mukhtarul Arifin tersebut melalui pintu yang saat itu tidak terkunci dan terdakwa melihat 1 (satu) kotak kaca infak Masjid yang berada di bawah tiang pojokan selatan. Kemudian terdakwa mondar mandir untuk memantau situasi di sekitar Masjid dan setelah situasi aman dan tidak ada orang, terdakwa mulai mendekati 1 (satu) kotak kaca infak Masjid tersebut lalu mencongkel dan merusak engsel gembok 1 (satu) kotak kaca infak Masjid itu dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng gagang plastik atom warna hitam merah dan 1 (satu) buah Tang plastik atom warna merah yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dari Kos-kosan terdakwa. Setelah terdakwa berhasil merusak engsel gembok 1 (satu) kotak kaca infak Masjid tersebut, lalu terdakwa mengambil uang dari dalam kotak infak sebesar Rp. 3.544.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan tiba tiba saksi ERI EFENDI yang merupakan penjaga sekaligus imam di Masjid Mukhtarul Arifin tersebut memergoki terdakwa hingga saksi ERI EFENDI berteriak “Maling” kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membuang uang yang berhasil ianya ambil dari kotak infak tersebut dan melarikan diri keluar dari dalam Masjid. Kemudian saksi SUGIYANTO yang saat itu sedang bekerja pasang besi tiang di lantai 2 (dua) Masjid Mukhtarul Arifin mendengar teriakan “Maling” dari saksi ERI EFENDI hingga saksi SUGIYANTO bersama rekan pekerja lainnya turun ke lantai 1 (satu) dan ikut bersama saksi ERI EFENDI mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh beberapa warga di sekitar lokasi Masjid tersebut. Setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi ERI EFENDI bersama beberapa warga ke Ruangan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretarian Masjid Mukhtarul Arifin lalu saksi ERI EFENDI menghubungi saksi HASBULLAH yang merupakan ketua RW di Perum Taman Cipta Asri tersebut hingga setibanya saksi HASBULLAH di lokasi tersebut lalu saksi HASBULLAH menghubungi pihak Kepolisian Polsek Sagulung hingga akhirnya anggota Reskrim Polsek Sagulung membawa terdakwa serta barang bukti ke Polsek Sagulung guna proses hukum;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pengurus/pihak di Masjid Mukhtarul Arifin Perum Taman Cipta Asri Rt 005 Rw 012 Kel. Tembesi Kec. Sagulung - Kota Batam tersebut mengalami total kerugian sebesar sebesar Rp. 3.544.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan **PRIMA TRI PUTRA Bin ASRIZAL (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERI EFENDI keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah/janji dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian kotak infak tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wibdi Masjid Mukhtarul Arifin Perum Taman Cipta Asri RT 05 RW 12 Kel. Tembesi Kec. Sagulung-Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu pihak Masjid Mukhtarul Arifin Perum Taman Cipta Asri RT 05 RW 12 Kel. Tembesi Kec. Sagulung- Kota Batam;
- Bahwa hubungan saksi dengan pihak Masjid Mukhtarul Arifin tersebut adalah saksi sebagai penjaga sekaligus imam di Masjid tersebut;
- Bahwa berawal saksi mengetahui perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) kotak kaca infak Masjid yang berisi uang sebesar Rp. 3.544.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dari CCTV masjid dan saksi mendatangi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "HOI.. KAU NGAPAIN" dan terdakwa menjawab "AKU NGAMBIL UANG". Kemudian saat saksi memegang kerah bajunya terdakwa dan terdakwa langsung kabur keluar dari masjid dengan membuang uang dari kotak infak tersebut sehingga saksi berusaha mengejar terdakwa dan berteriak "MALING". Selanjutnya saksi berhasil mengamankan terdakwa dengan dibantu warga sekitar Perum. Taman Cipta Asri tersebut sehingga saksi membawa terdakwa ke ruangan sekretariat masjid, setelah itu saksi melaporkan hal ini kepada saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASBULLAH. Kemudian saksi HASBULLAH melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Kantor Polsek Sagulung hingga anggota reskrim Polsek Sagulung tiba dan membawaterdakwa serta barang bukti ke Kantor Polsek Sagulung guna proses hukum;

- Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) obeng gagang plastik atom warna hitam merah dan 1 (satu) tang gagang plastik atom warna merahdalam merusak 1 (satu) kotak kaca infak Masjidtersebut dan mengambil sebesar uang sebesar Rp. 3.544.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pengurus/pihak di Masjid Mukhtarul Arifin Perum Taman Cipta Asri Rt 005 Rw 012 Kel. Tembesi Kec. Sagulung - Kota Batam tersebut mengalami total kerugian sebesar Rp. 3.544.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. Saksi HASBULLAH keterangan yang telah dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian kotak infak tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib di Masjid Mukhtarul Arifin Perum Taman Cipta Asri RT 05 RW 12 Ke. Tembesi Kec. Sagulung-Kota Batam;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu pihak Masjid Mukhtarul Arifin Perum Taman Cipta Asri RT 05 RW 12 Kel. Tembesi Kec. Sagulung- Kota Batam;

- Bahwa saksi merupakan ketua RW di Perum Taman Cipta Asri RT 05 RW 12 Kel. Tembesi Kec. Sagulung - Kota Batam;

- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 12. 00 wib, saksi sedang dirumah yang beralamat di Perum Taman Cipta Asri blok D no. 66 RT 04 RW dihubungi via handphone oleh saksi ERI EFENDI yang mengatakan bahwa ada maling ketangkap di Masjid Mukhtarul Arifin Perum Taman Cipta Asri. Kemudian saksi berangkat menuju Masjid tersebut dan setibanya di Masjid warga sudah ramai dan saksi ERI EFENDI memberitahu saksi yang mana dikuatkan dengan rekaman CCTV Masjid bahwa terdakwa masuk ke dalam Masjid Mukhtarul Arifin melalui pintu yang saat itu tidak terkunci dan terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Btm



melihat 1 (satu) kotak kaca infak Masjid yang berada di bawah tiang pojokan selatan. Kemudian terdakwa mondar mandir untuk memantau situasi di sekitar Masjid dan setelah situasi aman dan tidak ada orang, terdakwa mulai mendekati 1 (satu) kotak kaca infak Masjid tersebut lalu mencongkel dan merusak engsel gembok 1 (satu) kotak kaca infak Masjid itu dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng gagang plastik atom warna hitam merah dan 1 (satu) buah Tang plastik atom warna merah. Setelah terdakwa berhasil merusak engsel gembok 1 (satu) kotak kaca infak Masjid tersebut, lalu terdakwa mengambil uang dari dalam kotak infak sebesar Rp. 3.544.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan tiba tiba saksi ERI EFENDI yang merupakan penjaga sekaligus imam di Masjid Mukhtarul Arifin tersebut memergoki terdakwa hingga saksi ERI EFENDI berteriak "Maling" kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membuang uang yang berhasil ianya ambil dari kotak infak tersebut dan melarikan diri keluar dari dalam Masjid. Kemudian saksi SUGIYANTO yang saat itu sedang bekerja pasang besi tiang di lantai 2 (dua) Masjid Mukhtarul Arifin mendengar teriakan "Maling" dari saksi ERI EFENDI hingga saksi SUGIYANTO bersama rekan pekerja lainnya turun ke lantai 1 (satu) dan ikut bersama saksi ERI EFENDI mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh beberapa warga di sekitar lokasi Masjid tersebut. Setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi ERI EFENDI bersama beberapa warga ke Ruang Sekretarian Masjid Mukhtarul Arifin;

- Bahwa saksi langsung menghubungi kantor Polsek Sagulung dan akhirnya anggota Reskrim Polsek Sagulung tiba di Masjid Mukhtarul Arifin dan membawa terdakwa serta barang bukti ke Polsek Sagulung guna proses hukum;

- Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) obeng gagang plastik atom warna hitam merah dan 1 (satu) tang gagang plastik atom warna merah dalam merusak 1 (satu) kotak kaca infak Masjid tersebut dan mengambil sebesar uang sebesar Rp. 3.544.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pengurus/pihak di Masjid Mukhtarul Arifin Perum Taman Cipta Asri Rt 005 Rw 012 Kel. Tembesi Kec. Sagulung - Kota Batam tersebut mengalami total kerugian sebesar Rp. 3.544.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat dari Kos-kosan terdakwa yang berada di sekitar daerah Jodoh Centre Tanjung Pantu Kec. Batu Ampar – Kota Batam menuju ke daerah Batu Aji dengan menaiki angkot bimbar, yang mana saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah Obeng gagang plastik atom warna hitam merah dan 1 (satu) buah Tang plastik atom warna merah yang terdakwa bungkus dalam kantong plastik warna hitam. Setibanya di Simpang Bareleng terdakwa berjalan kaki menuju Indomaret di depan Mako Brimob untuk melakukan Transaksi Digital (BRIZZI) dan karena tidak bisa dicairkan di Indomaret tersebut, kemudian terdakwa naik ojek menuju ke Alfamart di depan Perum Taman Cipta Asri Rt 05 Rw 12 Kel. Tembesi Kec. Sagulung-Kota Batam;

- Bahwa selanjutnya karena terdakwa kehabisan uang, terdakwa pergi ke Masjid Mukhtarul Arifin yang berada di Perum Taman Cipta Asri tersebut dan sesampainya terdakwa masuk ke dalam Masjid Mukhtarul Arifin tersebut melalui pintu yang saat itu tidak terkunci dan terdakwa melihat 1 (satu) kotak kaca infak Masjid yang berada di bawah tiang pojokan selatan. Kemudian terdakwa mondar mandir untuk memantau situasi di sekitar Masjid dan setelah situasi aman dan tidak ada orang, terdakwa mulai mendekati 1 (satu) kotak kaca infak Masjid tersebut lalu mencongkel dan merusak engsel gembok 1 (satu) kotak kaca infak Masjid itu dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng gagang plastik atom warna hitam merah dan 1 (satu) buah Tang plastik atom warna merah yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dari Kos-kosan terdakwa. Setelah terdakwa berhasil merusak engsel gembok 1 (satu) kotak kaca infak Masjid tersebut, lalu terdakwa mengambil uang dari dalam kotak infak sebesar Rp. 3.544.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan setelah terdakwa ketahui nama nya di kantor Polsek Sagulung yaitu saksi ERI EFENDI yang merupakan penjaga sekaligus imam di Masjid Mukhtarul Arifin tersebut tiba-tiba memergoki terdakwa hingga saksi ERI EFENDI berteriak “Maling” kepada terdakwa,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Btm



selanjutnya terdakwa langsung membuang uang yang berhasil ianya ambil dari kotak infak tersebut dan melarikan diri keluar dari dalam Masjid. Kemudian saksi SUGIYANTO yang saat itu sedang bekerja pasang besi tiang di lantai 2 (dua) Masjid Mukhtarul Arifin mendengar teriakan "Maling" dari saksi ERI EFENDI hingga saksi SUGIYANTO bersama rekan pekerja lainnya turun ke lantai 1 (satu) dan ikut bersama saksi ERI EFENDI mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh beberapa warga di sekitar lokasi Masjid tersebut. Setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi ERI EFENDI bersama beberapa warga ke Ruangan Sekretarian Masjid Mukhtarul Arifin lalu saksi ERI EFENDI menghubungi saksi HASBULLAH yang merupakan ketua RW di Perum Taman Cipta Asri tersebut hingga setibanya saksi HASBULLAH di lokasi tersebut lalu saksi HASBULLAH menghubungi pihak Kepolisian Polsek Sagulung hingga akhirnya anggota Reskrim Polsek Sagulung membawa terdakwa serta barang bukti ke Polsek Sagulung guna proses hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pengurus/pihak di Masjid Mukhtarul Arifin Perum Taman Cipta Asri Rt 005 Rw 012 Kel. Tembesi Kec. Sagulung - Kota Batam tersebut mengalami total kerugian sebesar Rp. 3.544.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa merupakan residivis dalam tindak pidana Pencurian dan divonis 2 (dua) tahun pada tahun 2018.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Kotak Infak kaca.
- Uang tunai total Rp. 3.544.000,- (Tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 1 (Satu) Obeng gagang plastik atom warna hitam merah.
- 1 (Satu) Tang gagang plastik atom warna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah tiap orang atau korporasi sebagai subyek hukum dimana terdakwa mengakui kebenaran identitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini adalah terdakwa PRIMA TRI PUTRA Bin ASRIZAL (Alm) dengan segala identitasnya dan terdakwa merupakan orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 17);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang



menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 18);

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19);

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa PRIMA TRI PUTRA Bin ASRIZAL (Alm) telah mengambil uang sebesar Rp. 3.544.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) kotak kaca infak Masjid Mukhtarul Arifin dan dalam penguasaan nyata pemiliknya yakni Masjid Mukhtarul Arifin Perum Taman Cipta Asri Rt 005 Rw 012 Kel. Tembesi Kec. Sagulung - Kota Batam kemudian barang tersebut berpindah menjadi penguasaan nyata kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi.

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa. Terdakwa harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa PRIMA TRI PUTRA Bin ASRIZAL (Alm) telah mengambil uang sebesar Rp. 3.544.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) kotak kaca infak Masjid Mukhtarul Arifin dan dalam penguasaan nyata pemiliknya yakni Masjid Mukhtarul Arifin Perum Taman Cipta Asri Rt 005 Rw 012 Kel. Tembesi Kec. Sagulung - Kota Batam kemudian barang tersebut berpindah menjadi penguasaan nyata kepada terdakwa. Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi pihak Masjid Mukhtarul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin Perum Taman Cipta Asri Rt 005 Rw 012 Kel. Tembesi Kec. Sagulung - Kota Batamselaku pemilik barang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat dari Kos-kosan terdakwa yang berada di sekitar daerah Jodoh Centre Tanjung Pantu Kec. Batu Ampar – Kota Batam menuju ke daerah Batu Aji dengan menaiki angkot bimbar, yang mana saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah Obeng gagang plastik atom warna hitam merah dan 1 (satu) buah Tang plastik atom warna merah yang terdakwa bungkus dalam kantong plastik warna hitam. Setibanya di Simpang Bareleng terdakwa berjalan kaki menuju Indomaret di depan Mako Brimob untuk melakukan Transaksi Digital (BRIZZI) dan karena tidak bisa dicairkan di Indomaret tersebut, kemudian terdakwa naik ojek menuju ke Alfamart di depan Perum Taman Cipta Asri Rt 05 Rw 12 Kel. Tembesi Kec. Sagulung-Kota Batam. Selanjutnya karena terdakwa kehabisan uang, terdakwa pergi ke Masjid Mukhtarul Arifin yang berada di Perum Taman Cipta Asri tersebut dan sesampainya terdakwa masuk ke dalam Masjid Mukhtarul Arifin tersebut melalui pintu yang saat itu tidak terkunci dan terdakwa melihat 1 (satu) kotak kaca infak Masjid yang berada di bawah tiang pojokan selatan. Kemudian terdakwa mondar mandir untuk memantau situasi di sekitar Masjid dan setelah situasi aman dan tidak ada orang, terdakwa mulai mendekati 1 (satu) kotak kaca infak Masjid tersebut lalu mencongkel dan merusak engsel gembok 1 (satu) kotak kaca infak Masjid itu dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng gagang plastik atom warna hitam merah dan 1 (satu) buah Tang plastik atom warna merah yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dari Kos-kosan terdakwa. Setelah terdakwa berhasil merusak engsel gembok 1 (satu) kotak kaca infak Masjid tersebut, lalu terdakwa mengambil uang dari dalam kotak infak sebesar Rp. 3.544.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan tiba tiba saksi ERI EFENDI yang merupakan penjaga sekaligus imam di Masjid Mukhtarul Arifin tersebut memergoki terdakwa hingga saksi ERI EFENDI

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak "Maling" kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membuang uang yang berhasil ianya ambil dari kotak infak tersebut dan melarikan diri keluar dari dalam Masjid. Kemudian saksi SUGIYANTO yang saat itu sedang bekerja pasang besi tiang di lantai 2 (dua) Masjid Mukhtarul Arifin mendengar teriakan "Maling" dari saksi ERI EFENDI hingga saksi SUGIYANTO bersama rekan pekerja lainnya turun ke lantai 1 (satu) dan ikut bersama saksi ERI EFENDI mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh beberapa warga di sekitar lokasi Masjid tersebut. Setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi ERI EFENDI bersama beberapa warga ke Ruangan Sekretarian Masjid Mukhtarul Arifin lalu saksi ERI EFENDI menghubungi saksi HASBULLAH yang merupakan ketua RW di Perum Taman Cipta Asri tersebut hingga setibanya saksi HASBULLAH di lokasi tersebut lalu saksi HASBULLAH menghubungi pihak Kepolisian Polsek Sagulung hingga akhirnya anggota Reskrim Polsek Sagulung membawa terdakwa serta barang bukti ke Polsek Sagulung guna proses hukum.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pengurus/pihak di Masjid Mukhtarul Arifin Perum Taman Cipta Asri Rt 005 Rw 012 Kel. Tembesi Kec. Sagulung - Kota Batam tersebut mengalami total kerugian sebesar sebesar Rp. 3.544.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Kotak Infak kaca. Uang tunai total Rp. 3.544.000,- (Tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Sebagai mana fakta persidangan merupakana milim dari pengurus

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Mukhtarul Arifin maka dikembalikan kepada pihak pengurus Masjid Mukhtarul Arifin melalui saksi ERI EFENDI;

Sedangkan 1 (Satu) Obeng gagang plastik atom warna hitam merah. 1 (Satu) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan pengurus/ pihak di Masjid Mukhtarul Arifin Perum Taman Cipta Asri Rt 005 Rw 012 Kel. Tembesi Kec. Sagulung - Kota Batam tersebut mengalami total kerugian sebesar Rp. 3.544.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Terdakwa merupakan residivis dalam tindak pidana Pencurian dan divonis 2 (dua) tahun pada tahun 2018.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prima Tri Putra bin Asrizal Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Kotak Infak kaca. Uang tunai total Rp. 3.544.000,- (Tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Dikembalikan kepada pihak pengurus Masjid Mukhtarul Arifin melalui saksi ERI EFENDI;

- 1 (Satu) Obeng gagang plastik atom warna hitam merah. 1 (Satu) Tang gagang plastik atom warna merah. Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, S.H..M.H dan Muhammad Chandra, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Samiem

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)